

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pasar merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Sebagai implementasinya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola pasar secara profesional, tertib, dan efisien

Secara umum, pasar berperan strategis sebagai pusat transaksi ekonomi sekaligus sarana interaksi sosial dan budaya masyarakat. Pasar tidak hanya menjadi tempat perdagangan barang dan jasa, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak perekonomian lokal, penyedia lapangan kerja, dan indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pasar yang efektif meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan pasar diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah. Pasar dipandang sebagai fasilitas publik

yang harus dikelola agar transaksi ekonomi dapat berlangsung tertib, aman, dan efektif. Pemerintah daerah melalui UPTD Pengelolaan Pasar memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengawasi, dan memberdayakan pedagang, serta menyampaikan sosialisasi terkait peraturan pasar. Pemberian kewenangan ini sejalan dengan prinsip POAC Terry, karena perencanaan dan pengorganisasian fasilitas pasar, penggerakan pedagang, serta pengawasan operasional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran perdagangan.

Secara spesifik, Pasar Ikan Banua Lima, yang dikelola Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I Kecamatan Amuntai Tengah, merupakan pasar rakyat yang khusus menjual berbagai jenis ikan, baik laut maupun tawar. Pasar ini melayani masyarakat dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas, dengan jumlah pedagang kaki lima sebanyak 630 orang. Pasar beroperasi setiap hari dari pukul 04.00 hingga 09.00 WITA, dengan ukuran los 5 x 60 m dan kondisi kerusakan ringan. Dalam praktik pengelolaan, UPTD menerapkan revitalisasi pasar sambil tetap mempertahankan konsep tradisional seperti tawar-menawar, harga bersaing, dan interaksi langsung pedagang dengan pembeli. Penerapan teori POAC dalam konteks ini terlihat pada perencanaan fasilitas dan zonasi pedagang, pengorganisasian petugas kebersihan dan pengawasan, penggerakan pedagang agar mematuhi jam operasional dan aturan pasar, serta pengawasan terhadap kebersihan, fasilitas, dan kepatuhan pedagang.

Dengan peran strategis tersebut, Pasar Ikan Banua Lima tidak hanya menjadi pusat perekonomian rakyat yang penting di Kecamatan Amuntai

Tengah dan sekitarnya, tetapi juga menjadi contoh penerapan pengelolaan pasar yang profesional dan berbasis teori, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan pedagang, serta mendukung terciptanya *good governance* di tingkat kabupaten.

Gambaran ini menegaskan perlunya intervensi pada tingkat pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. Pasar Ikan Banua Lima yang dikelola Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperlihatkan tiga fenomena masalah utama:

1. Masih terdapat permasalahan dalam pembayaran retribusi lapak oleh pedagang di Pasar Ikan Banua Lima yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang terlambat atau bahkan tidak membayar retribusi sesuai ketentuan serta menempati lapak tanpa administrasi yang jelas, sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian pemahaman pedagang, dimana pembayaran retribusi dianggap mencakup seluruh perbaikan fasilitas pasar. Ketika terjadi kerusakan, pedagang cenderung melaporkannya kepada Diskuperindag, meskipun pengelolaan fasilitas juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya sosialisasi, pengawasan, serta koordinasi antar instansi dalam pengelolaan pasar. (Sumber : wawancara dengan pegawai)

2. Pengawasan terhadap aktivitas pedagang di Pasar Ikan Banua Lima masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan aparat terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pengelola pasar, yang hanya melakukan penertiban atau *monitoring* dalam kurun waktu tertentu, misalnya sekitar satu kali dalam sebulan. Intensitas pengawasan yang rendah menyebabkan berbagai pelanggaran masih sering terjadi, seperti pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan maupun pedagang yang tetap berjualan melewati jam operasional pasar, yaitu setelah pukul 09.00 WITA. Dalam penulisan ilmiah, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dalam pengelolaan pasar. Kurangnya kehadiran aparat secara rutin di lapangan mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi pedagang yang melanggar aturan, sehingga penyimpangan terus berulang. (Sumber : wawancara dengan pegawai)
3. Sarana dan prasarana di Pasar Ikan Banua Lima masih tergolong kurang memadai dan belum memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Permasalahan utama pasar ini adalah bau amis ikan dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Pasar memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS), namun sampah yang dikumpulkan oleh petugas Diskuperindag yang terdiri dari satu ASN, satu pegawai tetap, dan satu tenaga *outsourcing* (tenaga kerja dari pihak ketiga yang disewa untuk membantu pengelolaan dan kebersihan pasar) namun jumlah ini belum memadai untuk menjaga kebersihan pasar sehingga tempat sampah sering penuh dan sampah plastik maupun limbah pasar kerap berserakan.

Selain itu, keterbatasan area parkir, khususnya untuk kendaraan roda empat, tetap menjadi kendala karena menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, sementara fasilitas toilet umum yang layak juga belum tersedia, sehingga mengurangi kenyamanan pedagang dan pengunjung dalam menjalankan aktivitas di pasar. (Sumber : wawancara dengan pegawai)

Permasalahan seperti yang disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGELOLAAN PASAR IKAN BANUA LIMA PADA UPTD PENGELOLAAN PASAR WILAYAH 1 KECAMATAN AMUNTAI TENGAH”**.

B. Fokus Penelitian

Terkait permasalahan yang terjadi pada Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penelitian ini difokuskan pada teori manajemen menurut George R. Terry (Wijaya dan Rifa'i, 2016:25-26), yaitu:

1. Perencanaan (*planning*),
2. Pengorganisasian (*organizing*),
3. Penggerakan (*actuating*),
4. Pengawasan (*controlling*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah?
2. Faktor-faktor yang memengaruhi Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Pada UPTD pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang mejadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah
2. Mengetahui faktor yang memengaruhi Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai pada Pengelolaan Pasar Ikan Banua Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan literatur ilmiah terkait pengelolaan pasar ikan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat guna pengembangan Ilmu Administasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sumbangan pemikiran bagi semua pihak dalam Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada Pengelolaan Pasar Ikan Banua Lima Pada UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah 1 Kecamatan Amuntai Tengah

